



**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 412.24/ 7.1 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON
PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN PANGAN
NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019(COVID-19)**



**DESA PETUNG
KECAMATAN JATYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA PETUNG
KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA PETUNG
NOMOR : 412.24 /7.1 TAHUN 2020
TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA
SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PETUNG ,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035) sebagaimana
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1455);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Petanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa (Berita Desa Petung Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Petung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2023(Berita Desa Petung Tahun 2017 nomor 3);
15. Peraturan Desa Petung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Petung tahun 2021(Berita Desa Petung Tahun 2020 nomor 6).

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa,
b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PETUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatiyoso
3. Desa adalah Desa Petung
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 3

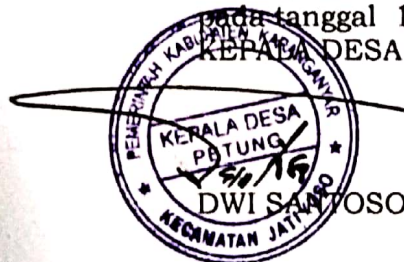
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

2. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
6. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
7. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari s/d Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Petung

Ditetapkan di Desa Petung
pada tanggal 16 Desember 2020
KEPALA DESA PETUNG ,



Diundangkan di DESA PETUNG
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DESA PETUNG ,



BERITA DESA PETUNG TAHUN 2020 NOMOR 21.1

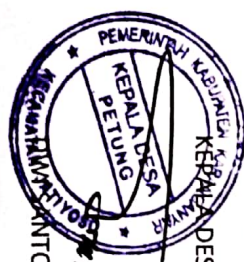
LAMPIRAN I
 Peraturan Kepala Desa Nomor : 412.24 / 7.1 Tahun 2021
 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 (BLT) Dana Desa Kepada Keluarga Miskin Non Program
 Keluarga Sejahtera Bantuan Pangan Non Tunai Untuk
 Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Corona
 Virus Disease 2019 (Covid-19).

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jumlah Yang Diterimakan 12 bulan	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)
1	Tugi	3313022307120011	3313025307710003	Gondangsari 003 002	Rp. 3.600.000,-	MS
2	Laglimin	3313022707120012	3311052110580002	Gondangsari 004 002	Rp. 3.600.000,-	MS
3	Kertodoyo	3313022605057385	3313023101420001	Gondangsari 001 001	Rp. 3.600.000,-	MS
4	Sholikhin	3313022307080007	3313021605810003	Gondangsari 002 001	Rp. 3.600.000,-	MS
5	Parmi	3313022605057388	3313024107300001	Gondangsari 003 002	Rp. 3.600.000,-	MS
6	Bejo	3313020512080013	3313021201730002	Gondangsari 003 002	Rp. 3.600.000,-	MS
7	Wakijo	3313022308110004	3313022606830001	Gondangsari 001 001	Rp. 3.600.000,-	MS
8	Rebo	3313022605057861	3313023112380032	Gondangsari 001 001	Rp. 3.600.000,-	MS
9	Sardi	3313022605057853	3313022104680001	Gondangsari 002 001	Rp. 3.600.000,-	MS
10	Paino Al Lartono	3313022605057939	3313023112610001	Bajang Kulon 007 004	Rp. 3.600.000,-	MS
11	Sutarno	3313022607120009	3313021002800001	Bajang Kulon 008 004	Rp. 3.600.000,-	MS
12	Wagino	3313022007060020	3313022502710001	Bajang Kulon 005 003	Rp. 3.600.000,-	MS
13	Samijo	3313023112190003	33110431112520084	Bajang Kulon 006 003	Rp. 3.600.000,-	MS
14	Kadiyem	3313022007060017	3313025804700002	Bajang Kulon 006 003	Rp. 3.600.000,-	MS
15	Riatun	3313022007060022	3313026810840002	Bajang Kulon 005 003	Rp. 3.600.000,-	MS
16	Kasiman	3313022605057893	3313023112510049	Bajang Kulon 006 003	Rp. 3.600.000,-	MS
17	Piadiyanto	3313022605057903	3313022605600001	Bajang Kulon 006 003	Rp. 3.600.000,-	MS
18	Lamiyem	3313022605057900	3313024107470001	Bajang Kulon 006 003	Rp. 3.600.000,-	MS
19	Marino	3313022605050047	3313020107510004	Bajang Wetan 010 005	Rp. 3.600.000,-	MS

1	2	3	4	5	6	7
20	Pramono	3313020409080007	3313020304710004	Bajang Wetan 010 005	Rp. 3.600.000,-	MS
21	Marsi	3313022605050058	3313027004650001	Bajang Wetan 010 005	Rp. 3.600.000,-	MS
22	Sukarmi	3313022605050062	3313024406570001	Bajang Wetan 010 005	Rp. 3.600.000,-	MS
23	Sumarman	3313021008160001	3313021003710004	Bajang Wetan 009 005	Rp. 3.600.000,-	MS
24	Wagi	3313022809120002	3313025906650003	Bajang Wetan 010 005	Rp. 3.600.000,-	MS
25	Giyati	3313020804110035	3313024706680001	Bajang Wetan 009 005	Rp. 3.600.000,-	MS
26	Rakino	3313020804110040	3313021004670001	Bajang Wetan 009 005	Rp. 3.600.000,-	MS
27	Danang Suryo Saputro	3313022502190003	3313020608900002	Manggisan 011 006	Rp. 3.600.000,-	MS
28	Warso	3313021602160004	3313021202810002	Manggisan 012 006	Rp. 3.600.000,-	MS
29	Wagiyo	3313022605050072	3313020702630001	Manggisan 012 006	Rp. 3.600.000,-	MS
30	Bambang Triyono	3313022105150012	3313020607810001	Manggisan 012 006	Rp. 3.600.000,-	MS
31	Muchibin	3313021304110012	3313021207790001	Manggisan 013 007	Rp. 3.600.000,-	MS
32	Tukimin	3313021602160001	3313022703750001	Manggisan 014 007	Rp. 3.600.000,-	MS
33	Tugiyatmi	3313021003150004	3313024406730004	Manggisan 014 007	Rp. 3.600.000,-	MS
34	Kasimo	3313022605051102	3313023112650084	Manggisan 014 007	Rp. 3.600.000,-	MS
35	Suroto	3313020606120001	3313021210850001	Manggisan 014 007	Rp. 3.600.000,-	MS
36	Merlinda Yuniarsih Cindy Prastica	3313022605051684	3313024506980002	Toyo 018 009	Rp. 3.600.000,-	MS
37	Minem	3313022605051661	3313024910620001	Toyo 018 009	Rp. 3.600.000,-	MS
38	Wagiyem	3313022605051665	3313026104410001	Toyo 081 009	Rp. 3.600.000,-	MS
39	Panto	3313022605051192	3313022903530001	Toyo 017 009	Rp. 3.600.000,-	MS
40	Suparmi	3313022605051213	3313024107620005	Toyo 018 009	Rp. 3.600.000,-	MS
41	Darto Wiyono	3313022605051206	3313020904510001	Toyo 017 009	Rp. 3.600.000,-	MS
42	Wiryo Wiyono Sakun	3313022605051174	3313023112510005	Toyo 016 008	Rp. 3.600.000,-	MS
43	Karto Saino	3313022605051156	3313023112510004	Toyo 015 008	Rp. 3.600.000,-	MS
44	Sadikem	3313021901210002	3313024611460001	Toyo 017 009	Rp. 3.600.000,-	MS
45	Supanto	3313022605052335	3313023112680004	Petung 019 010	Rp. 3.600.000,-	MS
46	Katilo	3313022605052312	3313022206630001	Petung 020 010	Rp. 3.600.000,-	MS
47	Sukatno	3313022605052273	3313020102720003	Petung 020 010	Rp. 3.600.000,-	MS
48	Karwanto	3313021204110015	3313022801760002	Petung 019 010	Rp. 3.600.000,-	MS
49	Marto Kernis	3313022605052329	3313020406520001	Petung 019 010	Rp. 3.600.000,-	MS
50	Warno	3313022605052276	3313021406600003	Petung 020 010	Rp. 3.600.000,-	MS
51	Parsi	3313021302200003	3313025802610002	Petung 019 010	Rp. 3.600.000,-	MS
52	Eko Wahyono	3313022910180005	3313022603800001	Petung 020 010	Rp. 3.600.000,-	MS

1	2	3	4	5	6	7
53	Mijem	3313022605052252	3313026507570002	Sengon 021 011	Rp. 3.600.000,-	MS
54	Karman	3313022605052246	3313021709620002	Sengon 021 011	Rp. 3.600.000,-	MS
55	Suhemi	3313021905120007	3313021505800003	Sengon 023 012	Rp. 3.600.000,-	MS
56	Sukiman	3313023105190001	3313021309600002	Sengon 021 011	Rp. 3.600.000,-	MS
57	Kamiyem	3313022605051696	3313025605360001	Sengon 023 012	Rp. 3.600.000,-	MS
58	Kartiyeem	3313022605051754	3313025006370001	Sengon 022 011	Rp. 3.600.000,-	MS
59	Parmin	3313022605051730	3313022604780001	Sengon 024 012	Rp. 3.600.000,-	MS
60	Sani	3313023003170001	3313024309640001	Sengon 022 011	Rp. 3.600.000,-	MS


 KEPALA DESA PETUNG
 SANTIANTOSO, S.Sn., M.M.